



PUTUSAN

Nomor xx/Pid.Sus/2023/PN Liw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Terdakwa
2. Tempat lahir : Sinar Banten
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/16 Juli 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kabupaten Tanggamus
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 4 Juni 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Juli 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2023 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 September 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum bernama Helda Rina, S.H., M.H., Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Lampung Barat berdasarkan Penetapan Nomor 106/Pen.Pid.Sus/2023/PN Liw;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Liw tanggal 24 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2023/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Liw tanggal 24 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan Tindak Pidana "Pencabulan Terhadap Anak Dibawah Umur" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang Jo Pasal 76E Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun dan denda sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah baju warna hitam
 - b. 1 (satu) buah celana training warna abu-abu
 - c. 1 (satu) helai selimut warna biru**Dikembalikan kepada Anak Korban.**
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan tetap pada tuntutan dan terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2023/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa Terdakwa, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada tahun 2022 sekira pukul 20.00 WIB dan pada tanggal 11 Mei 2023 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2022 dan tahun 2023 bertempat di Gunung Terang Pekon Pura Mekar Kecamatan Gedung Surian Kabupaten Lampung Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Liwa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak Anak Korban(Berdasarkan Salinan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: AL 6110116117) untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada tahun 2022 yang tidak dapat diingat lagi hari dan tanggalnya sekira pukul 20.00 WIB tersangka Terdakwa meminta anak korban Anak Korban untuk mengeroki tersangka Terdakwa di kamar 2 asrama, setelah itu berganti tersangka yang mengeroki dan memijit anak korban Anak Korban, kemudian saat memijit anak korban Anak Korban timbul nafsu Terdakwa Terdakwa kepada anak korban Anak Korban sehingga membuat Terdakwa Terdakwa menurunkan celana anak korban Anak Korban sampai di atas lutut lalu begitu juga dengan Terdakwa Terdakwa menurunkan celananya sampai dibawah lutut selanjutnya Terdakwa Terdakwa menggesek-gesekan (memaju mundurkan) alat kelamin Terdakwa ke dubur anak korban Anak Korban selama ± 1 menit hingga Terdakwa Terdakwa mengeluarkan sperma diatas dubur anak korban Anak Korban, setelah itu Terdakwa meminta anak korban Anak Korban memasang celananya serta menyuruh anak korban Anak Korban pergi ke kamar mandi untuk membersihkan diri, selanjutnya kejadian lain pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekira pukul 02.00 WIB saat Terdakwa Terdakwa akan masuk ke kamarnya namun karena Terdakwa melihat anak korban Anak Korban sedang tidur dengan posisi terlentang, kemudian Terdakwa Terdakwa mendatangi anak korban Anak Korban dan tidur disamping anak korban Anak Korban sambil memeluk anak korban Anak Korban lalu Terdakwa Terdakwa menurunkan celana anak korban Anak Korban demikian juga dengan celana Terdakwa sendiri sampai dibawah lutut selanjutnya Terdakwa menggesek-gesekan kemaluan Terdakwa Terdakwa pada dubur anak korban Anak Korban yang dilakukan dengan berselimut kain hingga Terdakwa mengeluarkan sperma setelah ± 1 menit, kemudian Terdakwa dan anak korban kembali mengenakan celana dan terdakwa meninggalkan anak korban pergi menuju kamarnya untuk beristirahat

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang Jo Pasal 76E Undang-undang

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2023/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35 Tahun 2014 Tentang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban Anak Korbantampa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak korban merupakan santri di pondok pesantren roudlotus sholihin gunung terang pekon pura mekar kecamatan gedung surian kabupaten lampung barat
- Bahwa anak korban diperiksa terkait peristiwa pencabulan yang dialami anak korban pada hari kamis tanggal 11 Mei 2023 sekira pukul 02.00 WIB di pondok pesantren roudlotus sholihin gunung terang pekon pura mekar kecamatan gedung surian kabupaten lampung barat
- Bahwa yang melakukan pencabulan tersebut kepada anak korban adalah sdr. TERDAKWA;
- Bahwa terdakwa TERDAKWA adalah kepala kamar pada asrama yang anak korban tempati pada pesantren roudlotus sholihin gunung terang;
- Bahwa terdakwa sudah melakukan pencabulan terhadap anak korban sebanyak 7 (tujuh) kali yang dilakukan di bulan September, Oktober, November dan Desember tahun 2022 serta pada bulan maret dan mei tahun 2023
- Bahwa ada teman anak korban yang melihat pada saat dilakukan peristiwa cabul oleh sdr. TERDAKWA tersebut yaitu:

- 1) Kejadian pada hari kamis tanggal 11 Mei 2023 sekira pukul 02.00 WIB, yang melihat kejadian tersebut yaitu sdr. NANANG SETIAWAN teman satu kamar asrama nomor 2 pada pesantren roudlotus sholihin gunung terang tersebut, menurut keterangan dari sdr. NANANG SETIAWAN pada saat kejadian dia terbangun dan melihat bahwa sdr. TERDAKWA berada di tempat tidur anak korban dengan posisi anak korban dan sdr. TERDAKWA diselimuti atau tidur dalam satu selimut, namun karena takut sdr. NANANG SETIAWAN setelah melihat hal tersebut kemudian melanjutkan tidurnya
- 2) Kejadian pada sekira bulan maret tahun 2023, yang melihat kejadian tersebut yaitu sdr. ANDRIAN PRATAMA teman satu kamar asrama

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2023/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 2 pada pesantren roudlotus sholihin gunung terang tersebut, menurut keterangan dari sdr. ADRIAN PRATAMA pada saat kejadian dia melihat bahwa celana anak korban sudah terbuka yaitu terbuka sampai lutut anak korban dan dia juga melihat anak korban bersama dengan sdr. TERDAKWAburada di dalam satu selimut

3) Kejadian pada sekira bulan maret tahun 2023 yang melihat kejadian tersebut yaitu sdr. FERDINAN teman satu kamar asrama nomor 2 pada pesantren roudlotus sholihin gunung terang tersebut, menurut keterangan dari sdr. FERDINAN pada saat kejadian dia melihat bahwa pada saat mati lampu sdr. TERDAKWAtidur bersama dengan anak korban dalam satu selimut

- Bahwa cara terdakwa TERDAKWAmelakukan perbuatan cabul yaitu pada hari rabu tanggal 10 Mei 2023 sekira pukul 22.00 WIB telah selesai kegiatan belajar pada pondok pesantren tersebut dan santri diperintahkan untuk istirahat tidur pada kamar asrama masing-masing, selanjutnya anak korban menuju asrama nomor 2 dan istirahat untuk tidur, lalu pada saat itu anak korban tidak melihat sdr. TERDAKWAselaku kepala kamar berada di dalam kamar asrama nomor 2 tersebut, selanjutnya pada hari kamis tanggal 11 Mei 2023 sekira pukul 02.00 WIB anak korban terbangun dan merasa ada seseorang yang tidur/datang disamping posisi anak korban tidur, dan dengan posisi tidur juga memeluk anak korban serta memegang (meraba-raba) alat kelamin anak korban, lalu melepas celana anak korban, kemudian menggesek-gesekkan alat kelaminnya pada bagian dubur anak korban, selanjutnya memegang anak korban dengan maksud mengarahkan anak korban untuk mengemut alat kelaminnya namun anak korban tolak, setelah itu kembali menggesek-gesekkan alat kelaminnya pada dubur anak korban hingga anak korban merasakan ada cairan yang keluar pada bagian dubur anak korban dan terdapat bekas cairan tersebut pada celana yang anak korban pakai
- Bahwa anak korban mau menuruti kemauan sdr. TERDAKWakarena sdr. TERDAKWamerupakan kepala asrama nomor 2 tempat anak korban tersebut dan anak korban juga pernah melihat sdr. TERDAKWAmelakukan kekerasan yaitu menampar santri kamar lain sampai dengan berdarah, akibat hal tersebut anak korban menjadi takut

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2023/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan perlawanan atau melapor atas perbuatan cabul yang anak korban alami;

- Bahwa telah ada perdamaian antara keluarga anak korban dan terdakwa
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan kepada anak korban berupa 1 (satu) buah baju warna hitam, 1 (satu) buah celana training warna abu-abu, 1 (satu) helai selimut warna biru adalah barang-barang milik anak korban
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

2. Anak Saksi ANDRIAN PRATAMA Bin EDI SWISTANTO tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak saksi merupakan santri di pondok pesantren roudlotus sholihin gunung terang pekon pura mekar kecamatan gedung surian kabupaten lampung barat
- Bahwa anak saksi mengenal korban ANAK KORBAN HARDI PRATAMA yang merupakan teman anak saksi sebagai sesama santri di pondok pesantren roudlotus sholihin gunung terang pekon pura mekar kecamatan gedung surian kabupaten lampung barat
- Bahwa anak saksi dimintai keterangan sehubungan dengan peristiwa cabul
- Bahwa yang menjadi korban peristiwa cabul tersebut adalah ANAK KORBAN HARDI PRATAMA dan yang menjadi pelakunya adalah sdr. HALIMI
- Bahwa anak saksi mengetahui kejadian tersebut dari cerita ANAK KORBAN HARDI PRATAMA yang berkata kepada anak saksi bahwasannya anak korban ANAK KORBAN HARDI PRATAMA habis digesek-gesek duburnya dengan alat kelamin sdr. HALIMI
- Bahwa anak saksi juga melihat langsung kejadian perbuatan cabul tersebut, dikarenakan pada saat kejadian anak saksi berada di dalam kamar bersama anak korban ANAK KORBAN HARDI PRATAMA dan sdr. HALIMI, dan anak saksi melihat sdr. TERDAKWAmenghampiri anak korban ANAK KORBAN HARDI PRATAMA lalu berselimutan dengan satu selimut dengan anak korban ANAK KORBAN HARDI PRATAMA, lalu sekira 10 menit kemudian sdr. TERDAKWakeluar dari selimut tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

3. Saksi **Anak Saksi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2023/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi adalah pengajar di Pondok Pesantren Roudlotus Sholihin yang bertempat di Pekon Gunung Terang Kecamatan Air Hitam Kabupaten Lampung Barat
- Bahwa benar saksi mengenal terdakwa dan anak korban yang merupakan santri di pondok pesantren roudlotus sholihin gunung terang pekon pura mekar kecamatan gedung surian kabupaten lampung barat
- Bahwa benar saksi dimintai keterangan terkait dugaan pencabulan terhadap anak yang terjadi di Pondok Pesantren Roudlotus Sholihin.
- Bahwa benar yang menjadi korban pencabulan adalah sdr. ANAK KORBAN sedangkan yang menjadi pelakunya adalah sdr. HALIMI
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi perbuatan cabul terhadap sdr. ANAK KORBAN pada hari jumat tanggal 12 Mei 2023
- Bahwa benar saksi mengetahui terjadinya tindak pidana pencabulan tersebut setelah adanya laporan dari pengurus asrama pada hari jumat tanggal 12 Mei 2023 sekira pukul 09.00 WIB, dalam laporannya pengurus asrama memberitahukan bahwa keluarga sdr. ANAK KORBAN datang ke pondok dikarenakan adanya pencabulan yang dilakukan oleh sdr. TERDAKWATERHADAP sdr. ANAK KORBAN setelah itu saksi meminta pengurus asrama untuk mengajak keluarga sdr. ANAK KORBAN ke rumah saksi guna menjelaskan dan ketika sampai di rumah saksi, lalu saksi menanyakan apa yang terjadi hingga orang tua sdr. ANAK KORBAN menceritakan bahwa ada perbuatan cabul yang dilakukan oleh sdr. TERDAKWAKEPADA sdr. ANAK KORBAN, selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB saksi memanggil pengurus asrama dan sdr. TERDAKWAKE rumah saksi dan setelah mereka datang saksi menanyakan kepada sdr. TERDAKWAAPAKAH benar sdr. TERDAKWAMELAKUKAN pencabulan terhadap sdr. ANAK KORBAN lalu sdr. TERDAKWAPUN mengakui telah melakukan pencabulan terhadap sdr. ANAK KORBAN Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur yang bernama ANAK KORBAN;
- Bahwa terdakwa dan anak korban merupakan santri Pondok Pesantren Roudlotus Sholihin yang bertempat di Pekon Gunung Terang Kecamatan Air Hitam Kabupaten Lampung Barat

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2023/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara terdakwa awalnya pada tahun 2022 yang tidak dapat diingat lagi hari dan tanggalnya sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa Terdakwa meminta anak korban Anak Korban untuk mengeroki Terdakwa Terdakwa di kamar 2 asrama, setelah itu berganti terdakwa yang mengeroki dan memijit anak korban Anak Korban, kemudian saat memijit anak korban Anak Korban timbul nafsu Terdakwa Terdakwa kepada anak korban Anak Korban sehingga membuat Terdakwa Terdakwa menurunkan celana anak korban Anak Korban sampai di atas lutut lalu begitu juga dengan Terdakwa Terdakwa menurunkan celananya sampai dibawah lutut selanjutnya Terdakwa Terdakwa menggesek-gesekan (memaju mundurkan) alat kelamin Terdakwa ke dubur anak korban Anak Korban selama + 1 menit hingga Terdakwa Terdakwa mengeluarkan sperma diatas dubur anak korban Anak Korban, setelah itu Terdakwa meminta anak korban Anak Korban memasang celananya serta menyuruh anak korban Anak Korban pergi ke kamar mandi untuk membersihkan diri, selanjutnya kejadian lain pada hari kamis tanggal 11 Mei 2023 sekira pukul 02.00 WIB saat Terdakwa Terdakwa akan masuk ke kamarnya namun karena Terdakwa melihat anak korban Anak Korban sedang tidur dengan posisi terlentang, kemudian Terdakwa Terdakwa mendatangi anak korban Anak Korban dan tidur disamping anak korban Anak Korban sambil memeluk anak korban Anak Korban lalu Terdakwa Terdakwa menurunkan celana anak korban Anak Korban demikian juga dengan celana Terdakwa sendiri sampai dibawah lutut selanjutnya Terdakwa menggesek-gesekan kemaluan Terdakwa Terdakwa pada dubur anak korban Anak Korban yang dilakukan dengan berselimut kain hingga Terdakwa mengeluarkan sperma setelah + 1 menit, kemudian Terdakwa dan anak korban kembali mengenakan celana dan terdakwa meninggalkan anak korban pergi menuju kamarnya untuk beristirahat
 - Bahwa ada yang melihat kejadian tersebut yaitu anak ANDRIAN PRATAMA
 - Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada Terdakwa berupa 1 (satu) buah baju warna hitam, 1 (satu) buah celana training warna abu-abu, 1 (satu) helai selimut warna biru adalah barang-barang milik anak korban.
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan

(a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2023/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) buah baju warna hitam
2. 1 (satu) buah celana training warna abu-abu
3. 1 (satu) helai selimut warna biru

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah melakukan Tindakan pencabulan terhadap anak ANAK KORBAN yang juga merupakan santri di Pondok Pesantren Roudlotus Sholihin pada hari kamis tanggal 11 Mei 2023 sekira pukul 02.00 WIB di pondok pesantren roudlotus sholihin gunung terang pekon pura mekar kecamatan gedung surian kabupaten lampung barat
- Bahwa benar terdakwa TERDAKWA merupakan santri Pondok Pesantren Roudlotus Sholihin yang bertempat di Pekon Gunung Terang Kecamatan Air Hitam Kabupaten Lampung Barat dan juga sebagai kepala kamar pada asrama yang anak korban tempati pada pesantren roudlotus sholihin gunung terang;
- Bahwa benar terdakwa sudah melakukan pencabulan terhadap anak korban sebanyak 7 (tujuh) kali yang dilakukan di bulan September, Oktober, November dan Desember tahun 2022 serta pada bulan maret dan mei tahun 2023
- Bahwa benar ada santri lain yang melihat pada saat dilakukan peristiwa cabul oleh terdakwa tersebut yaitu:
 - Kejadian pada hari kamis tanggal 11 Mei 2023 sekira pukul 02.00 WIB, yang melihat kejadian tersebut yaitu sdr. NANANG SETIAWAN teman satu kamar asrama nomor 2 pada pesantren roudlotus sholihin gunung terang tersebut, menurut keterangan dari sdr. NANANG SETIAWAN pada saat kejadian dia terbangun dan melihat bahwa sdr. TERDAKWA berada di tempat tidur anak korban dengan posisi anak korban dan sdr. TERDAKWA diselimuti atau tidur dalam satu selimut, namun karena takut sdr. NANANG SETIAWAN setelah melihat hal tersebut kemudian melanjutkan tidurnya
 - Kejadian pada sekira bulan maret tahun 2023, yang melihat kejadian tersebut yaitu sdr. ANDRIAN PRATAMA teman satu kamar asrama nomor 2 pada pesantren roudlotus sholihin gunung terang tersebut, menurut keterangan dari sdr. ADRIAN PRATAMA pada saat kejadian dia melihat bahwa celana anak korban sudah terbuka yaitu terbuka sampai lutut

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2023/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak korban dan dia juga melihat anak korban bersama dengan sdr. TERDAKWAb berada di dalam satu selimut

- Kejadian pada sekira bulan maret tahun 2023 yang melihat kejadian tersebut yaitu sdr. FERDINAN teman satu kamar asrama nomor 2 pada pesantren roudlotus sholihin gunung terang tersebut, menurut keterangan dari sdr. FERDINAN pada saat kejadian dia melihat bahwa pada saat mati lampu sdr. TERDAKWAtidur bersama dengan anak korban dalam satu selimut
- Bahwa benar cara terdakwa TERDAKWAmelakukan perbuatan cabul yaitu pada hari rabu tanggal 10 Mei 2023 sekira pukul 22.00 WIB telah selesai kegiatan belajar pada pondok pesantren tersebut dan santri diperintahkan untuk istirahat tidur pada kamar asrama masing-masing, selanjutnya anak korban menuju asrama nomor 2 dan istirahat untuk tidur, lalu pada saat itu anak korban tidak melihat sdr. TERDAKWAselaku kepala kamar berada di dalam kamar asrama nomor 2 tersebut, selanjutnya pada hari kamis tanggal 11 Mei 2023 sekira pukul 02.00 WIB anak korban terbangun dan merasa ada seseorang yang tidur/datang disamping posisi anak korban tidur, dan dengan posisi tidur juga memeluk anak korban serta memegang (meraba-raba) alat kelamin anak korban, lalu melepas celana anak korban, kemudian menggesek-gesekkan alat kelaminnya pada bagian dubur anak korban, selanjutnya memegang anak korban dengan maksud mengarahkan anak korban untuk mengemut alat kelaminnya namun anak korban tolak, setelah itu kembali menggesek-gesekkan alat kelaminnya pada dubur anak korban hingga anak korban merasakan ada cairan yang keluar pada bagian dubur anak korban dan terdapat bekas cairan tersebut pada celana yang anak korban pakai
- Bahwa benar anak korban mau menuruti kemauan sdr. TERDAKWakarena sdr. TERDAKWAm merupakan kepala asrama nomor 2 tempat anak korban tersebut dan anak korban pernah melihat sdr. TERDAKWAmelakukan kekerasan yaitu menampar santri kamar lain sampai dengan berdarah, akibat hal tersebut anak korban menjadi takut untuk melakukan perlawanan atau melapor atas perbuatan cabul yang anak korban alami;
- Bahwa benar telah ada perdamaian antara keluarga anak korban dan terdakwa.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana tersebut dalam Berita

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2023/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Sidang, sepanjang belum termuat dalam putusan ini harus dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas perbuatan Terdakwa melanggar sebagaimana diatur dalam Pasal 76E *Juncto* Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Memaksa, Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan Atau Membujuk Anak Melakukan Atau Membiarkan Melakukan Perbuatan Cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikuts

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa setiap orang sebagai unsur pidana, maka yang harus dipertimbangkan adalah apakah orang yang dihadapkan di persidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang disebut dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa yang hadir di persidangan ini telah melakukan suatu tindak pidana seperti terurai dalam pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum yaitu Terdakwa Terdakwa, dimana Terdakwa membenarkan jati diri yang tertera dalam Surat Dakwaan tersebut, dihubungkan pula dengan keterangan Saksi-saksi di persidangan yang satu sama lain saling berkaitan berkesesuaian, namun apakah Terdakwa

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2023/PN Liw



terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur-unsur delik lainnya;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa yang dimaksud “Setiap Orang” dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Memaksa, Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan Atau Membujuk Anak Melakukan Atau Membiarkan Melakukan Perbuatan Cabul;

Menimbang, bahwa karena unsur ini bersifat Alternatif sehingga Hakim akan mempertimbangkan unsur yang relevan dengan fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan dan jika salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur ini sudah dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori hukum pidana kesengajaan terdiri dari 3 (tiga) wujud yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud yaitu adanya tujuan untuk mengadakan akibat;
2. Kesengajaan dengan keinsyafan pasti yaitu si pelaku mengetahui pasti dan yakin benar bahwa selain akibat yang dimaksud akan terjadi suatu akibat lain;
3. Kesengajaan dengan keinsyafan kemungkinan yaitu bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan tujuan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu akan tetapi pelaku menyadari bahwa mungkin akan timbul akibat lain yang juga dilarang dan diancam oleh Undang-undang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dari unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Terdakwa yakni Terdakwa menghendaki dan menyadari sepenuhnya tujuan dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana berdasarkan fakta persidangan Terdakwa mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban tersebut melanggar hukum dan Terdakwa sadar melakukan perbuatan cabul dengan memasukkan alat kelamin terdakwa ke lubang pantat Anak Korban sebagaimana Terdakwa sebagai kakak tingkat di pondok pesantren mengetahui bahwa akibat dari perbuatannya dapat menyebabkan dampak trauma terhadap anak korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur sengaja tersebut telah terbukti, maka sudah terbukti adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut bersifat alternatif, maka Majelis Hakim langsung memilih berpendapat unsur yang relevan saja yang Majelis Hakim pertimbangkan;

Menimbang, bahwa terkait unsur ancaman kekerasan fisik, atau kekerasan lain yang bersifat psikis atau kejiwaan yang termasuk didalamnya. Adapun yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah membuat seseorang yang diancam itu merasa ketakutan karena ada sesuatu yang merugikan dirinya dan secara tersirat adanya paksaan agar terpenuhinya perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa pengertian memaksa berdasarkan KBBi adalah memperlakukan, menyuruh, meminta dengan paksa;

Menimbang, bahwa membujuk berdasarkan KBBi adalah meyakinkan seseorang yang dikatakannya benar untuk memikat hati atau dengan kata lain merayu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan diatas Majelis Hakim mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa perbuatan yang Terdakwa lakukan terhadap Anak Korban memenuhi unsur memaksa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana saling bersesuaian antara keterangan saksi-saksi, anak korban, barang bukti dan keterangan Terdakwa bahwa terdakwa telah melakukan Tindakan pencabulan terhadap anak ANAK KORBAN yang juga merupakan santri di Pondok Pesantren Roudlotus Sholihin pada hari kamis tanggal 11 Mei 2023 sekira pukul 02.00 WIB di pondok pesantren roudlotus sholihin gunung terang pekon pura mekar kecamatan gedung surian kabupaten lampung barat

Menimbang, bahwa benar terdakwa TERDAKWA merupakan santri Pondok Pesantren Roudlotus Sholihin yang bertempat di Pekon Gunung Terang Kecamatan Air Hitam Kabupaten Lampung Barat dan juga sebagai kepala kamar pada asrama yang anak korban tempati pada pesantren roudlotus sholihin gunung terang;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2023/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa benar terdakwa sudah melakukan pencabulan terhadap anak korban sebanyak 7 (tujuh) kali yang dilakukan di bulan September, Oktober, November dan Desember tahun 2022 serta pada bulan maret dan mei tahun 2023 dan saat kejadian ada santri lain yang melihat pada saat dilakukan peristiwa cabul oleh terdakwa tersebut yaitu:

- Kejadian pada hari kamis tanggal 11 Mei 2023 sekira pukul 02.00 WIB, yang melihat kejadian tersebut yaitu sdr. NANANG SETIAWAN teman satu kamar asrama nomor 2 pada pesantren roudlotus sholihin gunung terang tersebut, menurut keterangan dari sdr. NANANG SETIAWAN pada saat kejadian dia terbangun dan melihat bahwa sdr. TERDAKWA berada di tempat tidur anak korban dengan posisi anak korban dan sdr. TERDAKWA diselimuti atau tidur dalam satu selimut, namun karena takut sdr. NANANG SETIAWAN setelah melihat hal tersebut kemudian melanjutkan tidurnya
- Kejadian pada sekira bulan maret tahun 2023, yang melihat kejadian tersebut yaitu sdr. ANDRIAN PRATAMA teman satu kamar asrama nomor 2 pada pesantren roudlotus sholihin gunung terang tersebut, menurut keterangan dari sdr. ADRIAN PRATAMA pada saat kejadian dia melihat bahwa celana anak korban sudah terbuka yaitu terbuka sampai lutut anak korban dan dia juga melihat anak korban bersama dengan sdr. TERDAKWA berada di dalam satu selimut
- Kejadian pada sekira bulan maret tahun 2023 yang melihat kejadian tersebut yaitu sdr. FERDINAN teman satu kamar asrama nomor 2 pada pesantren roudlotus sholihin gunung terang tersebut, menurut keterangan dari sdr. FERDINAN pada saat kejadian dia melihat bahwa pada saat mati lampu sdr. TERDAKWA tidur bersama dengan anak korban dalam satu selimut

Menimbang, bahwa cara terdakwa TERDAKWA melakukan perbuatan cabul yaitu pada hari rabu tanggal 10 Mei 2023 sekira pukul 22.00 WIB telah selesai kegiatan belajar pada pondok pesantren tersebut dan santri diperintahkan untuk istirahat tidur pada kamar asrama masing-masing, selanjutnya anak korban menuju asrama nomor 2 dan istirahat untuk tidur, lalu pada saat itu anak korban tidak melihat sdr. TERDAKWA selaku kepala kamar berada di dalam kamar asrama nomor 2 tersebut, selanjutnya pada hari kamis tanggal 11 Mei 2023 sekira pukul 02.00 WIB anak korban terbangun dan merasa ada seseorang yang tidur/datang disamping posisi anak korban tidur,

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2023/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dengan posisi tidur juga memeluk anak korban serta memegang (merabababab) alat kelamin anak korban, lalu melepas celana anak korban, kemudian menggesek-gesekkan alat kelaminnya pada bagian dubur anak korban, selanjutnya memegang anak korban dengan maksud mengarahkan anak korban untuk mengemut alat kelaminnya namun anak korban tolak, setelah itu kembali menggesek-gesekkan alat kelaminnya pada dubur anak korban hingga anak korban merasakan ada cairan yang keluar pada bagian dubur anak korban dan terdapat bekas cairan tersebut pada celana yang anak korban pakai;

Menimbang, bahwa anak korban mau menuruti kemauan sdr. TERDAKWAKarena sdr. TERDAKWAm merupakan kepala asrama nomor 2 tempat anak korban tersebut dan anak korban pernah melihat sdr. TERDAKWAm melakukan kekerasan yaitu menampar santri kamar lain sampai dengan berdarah, akibat hal tersebut anak korban menjadi takut untuk melakukan perlawanan atau melapor atas perbuatan cabul yang anak korban alami;

Menimbang, bahwa berdasarkan Salinan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : AL 6110116117, Anak Korban ANAK KORBAN, lahir di Lampung Barat, pada tanggal lahir 03 Desember 2010, dan pada saat kejadian anak korban masih berusia 12 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa yang dimaksud "*Dengan Sengaja Memaksa Anak Melakukan Perbuatan Cabul*" dalam perkara ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 76E *Juncto* Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwa dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2023/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam menentukan jenis dan lamanya pidana yang harus dijalani Terdakwa, maka Majelis Hakim akan lebih mempertimbangkan aspek keadilan dan tujuan pemidanaan bagi Terdakwa yaitu sebagai pembelajaran dan mencegah agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatan pidananya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana adalah jauh dari maksud untuk menderitakan atau merendahkan martabat manusia, bukan pula sebagai bentuk balas dendam, akan tetapi lebih untuk mencegah dilakukannya pengulangan tindak pidana dan utamanya untuk mengadakan koreksi terhadap tingkah laku pelaku tindak pidana agar di kemudian hari dapat menyadari kesalahannya dan kemudian berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menjadi manusia yang lebih baik dan lebih berguna dalam kehidupan di masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan jenis dan lamanya pidana terhadap seorang Terdakwa, kualitas perbuatan serta akibat yang terjadi harus dipertimbangkan dengan cermat sehingga penentuan jenis dan lamanya pidana dapat memenuhi atau paling tidak mendekati rasa keadilan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa untuk memohon keringanan tentunya Majelis Hakim akan mempertimbangkan aspek keadilan akibat perbuatan Terdakwa, tentunya bagi anak korban, orang tua korban, dan masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP maka perlu juga dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan anak korban mengalami merasa malu, takut dengan lingkungan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dari tujuan pemidanaan dan faktor-faktor lain tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat apabila pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan nanti cukup memadai dan sesuai dengan rasa keadilan baik itu bagi Terdakwa, Korban maupun masyarakat;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2023/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, selain diatur mengenai pidana penjara, juga diatur mengenai pidana denda, maka terhadap Terdakwa akan dikenakan denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah ditangkap dan ditahan dengan status tahanan rutan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP, untuk melindungi hak-hak Terdakwa dan menjamin kepastian hukum tentang status penangkapan dan penahanan Terdakwa, Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan apabila telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dan tidak adanya alasan untuk menanggukkan penahanan atas diri Terdakwa, Majelis Hakim memandang masih relevannya alasan penahanan terhadap diri Terdakwa sehingga penahanan atas diri Terdakwa tersebut agar tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah baju warna hitam, 1 (satu) buah celana training warna abu-abu, 1 (satu) helai selimut warna biru, yang diisita dari anak **Anak Korban**, maka Mejelis Hakim berpendapat untuk dikembalikan kepada Anak Korban **Anak Korban**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan serta dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf I dan Pasal 222 ayat (1) KUHAP Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 76E *Juncto* Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2023/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa TERDAKWA, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul*” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) jika tidak dibayarkan denda tersebut diganti dengan 3 (tiga) bulan pidana kurungan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju warna hitam,
 - 1 (satu) buah celana training warna abu-abu,
 - 1 (satu) helai selimut warna biruDikembalikan kepada Anak Korban **Anak Korban**.
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat, pada hari Kamis, tanggal 19 Oktober 2023, oleh kami, Paisol, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Indri Muharani, S.H. , Nur Rofiatul Muna, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh FERI APRIZA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat, serta dihadiri oleh Deni Kurniawan, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Barat dan Terdakwa didampingi penasehat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Indri Muharani, S.H.

Paisol, S.H., M.H.

Nur Rofiatul Muna, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2023/PN Liw



Feri Apriza, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)